**PIMPINAN DPRD KOTA MADIUN**

**PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN**

**NOMOR 188-401.040/33/2018**

**TENTANG**

**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (PROPEMPERDA)**

**KOTA MADIUN TAHUN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN,

Menimbang : a. bahwa agar pembentukan Peraturan Daerah dapat dilaksanakan secara terencana, terpadu dan sistematis dengan memperhatikan dan mempertimbangkan kebutuhan dan skala prioritas serta kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perencanaan pembentukan peraturan daerah dilakukan dalam suatu Program Pembentukan Peraturan Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, maka perlu menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2019 dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kota, dan Kabupaten;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur;
9. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Memperhatikan : 1. Surat Walikota Madiun tanggal 29 Oktober 2018 Nomor 180/3469/401.013/2018 Perihal Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2019;

1. Berita Acara tanggal 30 Oktober 2018 Nomor 188/6/401.013/2018 dan 188/16/401.040/2018 tentang Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2019;
2. Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 5 November 2018 Nomor 188/3699/013.4/2018 Perihal Hasil Konsultasi Propem Perda Kota Madiun TA 2019;
3. Hasil Rapat Dengar Pendapat antara Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Madiun dengan Tim Raperda Pemerintah Kota Madiun pada tanggal 7 November 2018 dengan acara Pembahasan hasil konsultasi Gubernur Jawa Timur atas Propemperda Kota Madiun Thaun 2019;
4. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun tanggal 8 November 2018 dengan acara Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kota Madiun Tahun 2019;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kota Madiun Tahun 2019 meliputi :

1. Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018;
2. Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
3. Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
4. Raperda tentang Pengelolaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Infrastruktur Kota;
5. Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Madiun Tahun 2019-2023;
6. Raperda tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan;
7. Raperda tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis; dan
8. Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum “KESATU” merupakan hasil koordinasi dan kesepakatan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun dan Pemerintah Kota Madiun sebagai pedoman dalam melaksanakan pembentukan Peraturan Daerah.

KETIGA : Dalam keadaan tertentu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun dan Pemerintah Kota Madiun dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah diluar Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum “KESATU”, karena alasan:

1. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
2. menindaklanjuti kerjasama dengan pihak lain;
3. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan perda yang dapat disetujui bersama oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun dan Bagian Hukum Pemerintah Kota Madiun;
4. akibat pembatalan oleh Mahkamah Agung untuk Perda; dan
5. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.

KEEMPAT : Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum “KETIGA” selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun tentang Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun berkenaan.

KELIMA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

 Ditetapkan di MADIUN

 pada tanggal 8 November 2018

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KOTA MADIUN**

**Ketua,**

**Drs. ISTONO, M.Pd**